



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

## MANAJEMEN PERUBAHAN



# MANAJEMEN PERUBAHAN

## DAFTAR ISI

1. Penyampaian Draft Sk Sekjen Tentang Penetapan Tpzi, Sk Role Model, SK Agen Perubahan Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2022.
2. SK Nomor Nomor 285 Tahun 2019 Tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
3. SK Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022
4. SK Nomor 3.9 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
5. Nota Dinas Penyampaian Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah Konstitusi
6. SK Nomor 1b Tahun 2021 Tentang Majelis Asesor Peneliti Instansi (Mapi) Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
7. SK Nomor Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilai (Tapi) Dalam Rangka Kegiatan Ujian Kompetensi Usulan Perpindahan Jabatan Kandidat Peneliti Menjadi Jabatan Fungsional Peneliti Atas Nama M. Lutfi Chakim Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
8. Surat Konsultasi Dan Bertanya
9. Surat Tugas Memberikan Bimbingan Peserta Magang
10. Surat Konstitusi Lulus Scopus Jurnal Internasional
11. Pengembangan Perpustakaan Online Dan Puskon Mk
12. Pengembangan Jurnal Konstitusi, Constitutional Review Dan E-Peneliti.
13. Best Paper Award Peneliti Puslitka



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor : 876/2500/PP.00/03/2022

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Perihal : Penyampaian Draft SK Sekjen tentang Penetapan TPZI, SK Role Model, SK Agen Perubahan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2022  
Tanggal : 07 Maret 2022

Dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) - Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, Bersama ini kami sampaikan

- a. konsep SK Sekjen tentang Tim Pembangunan Zona Integritas (TPZI),
- b. konsep SK Sekjen tentang Penetapan *Role Model*, dan
- c. konsep SK Sekjen tentang Penetapan Agen Perubahan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan tahun 2022.

Apabila Bapak tidak berkehendak lain mohon perkenan Bapak Sekjen untuk menandatangani konsep SK tersebut diatas

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan dari Bapak Sekjen lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
**Kurniasih Panti Rahayu**

Tembusan Yth :  
- Kepala Biro SDMO  
- Inspektur



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001  
*Digital Signature*  
[mk1441935375220307084803](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 285 TAHUN 2019  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang profesional perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi yang profesional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan agen perubahan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri





atas Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

- KETIGA** : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan tugas:
1. Sebagai katalis, yaitu dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
  2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu menjadi pendorong dan penggerak pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit organisasi yang lebih baik;
  3. Sebagai pemberi solusi, yaitu dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
  4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan; dan
  5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan/Pimpinan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya secara berjenjang sampai dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selaku pejabat yang menetapkan.
- KELIMA** : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara berkala setiap enam bulan sekali.
- KEENAM** : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan penilaian dari atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi.



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Direktur Jenderal Perbendahraan Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Mahkamah Konstitusi;
6. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal  
Mahkamah Konstitusi  
Nomor : NOMOR 285 TAHUN 2019  
Tanggal : 31 Oktober 2019

**AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

| No. | Nama                      | Unit Organisasi   | Jabatan   | Keterangan                     |
|-----|---------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1.  | Achmad Junaedi            | Biro Umum   | Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan                                       | Pegawai Teladan I Tahun 2017   |
| 2.  | Mohammad Mahrus Ali       | Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan | Peneliti Ahli Muda  | Pegawai Teladan II Tahun 2017  |
| 3.  | Gunawan                   | Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol                                 | Kepala Sub Bagian Protokol  | Pegawai Teladan III Tahun 2017 |
| 4.  | Rachmat Santoso           | Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi                               | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil | Pegawai Teladan I Tahun 2018   |
| 5.  | Hermita Uly Artha Sinurat | Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan                              | Pengolah Data Perkara dan Putusan   | Pegawai Teladan II Tahun 2018  |
| 6.  | Akbar Anatajaya           | Biro Umum   | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara                   | Pegawai Teladan III Tahun 2018 |
| 7.  | Ruccy Susanto             | Biro Perencanaan Dan Keuangan   | Penata Usaha Surat Perintah Membayar  | Pegawai Teladan I Tahun 2019   |
| 8.  | Oly Viana Agustine        | Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan | Peneliti Ahli Muda  | Pegawai Teladan II Tahun 2019  |
| 9.  | Prana Patrayoga Adiputra  | Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol                                 | Pengelola Keprotokolan  | Pegawai Teladan III Tahun 2019 |

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

**SEKRETARIS JENDERAL  
M. Guntur Hamzah**







# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 285 TAHUN 2019  
TENTANG  
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang profesional perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi yang profesional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan agen perubahan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri



atas Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

- KETIGA** : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan tugas:
1. Sebagai katalis, yaitu dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
  2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu menjadi pendorong dan penggerak pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit organisasi yang lebih baik;
  3. Sebagai pemberi solusi, yaitu dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
  4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan; dan
  5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan/Pimpinan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya secara berjenjang sampai dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selaku pejabat yang menetapkan.
- KELIMA** : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara berkala setiap enam bulan sekali.
- KEENAM** : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan penilaian dari atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi.



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Direktur Jenderal Perbendahraan Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Mahkamah Konstitusi;
6. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal  
Mahkamah Konstitusi  
Nomor : NOMOR 285 TAHUN 2019  
Tanggal : 31 Oktober 2019

**AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

| No. | Nama                      | Unit Organisasi   | Jabatan   | Keterangan                     |
|-----|---------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1.  | Achmad Junaedi            | Biro Umum   | Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan                                       | Pegawai Teladan I Tahun 2017   |
| 2.  | Mohammad Mahrus Ali       | Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan | Peneliti Ahli Muda  | Pegawai Teladan II Tahun 2017  |
| 3.  | Gunawan                   | Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol                                 | Kepala Sub Bagian Protokol  | Pegawai Teladan III Tahun 2017 |
| 4.  | Rachmat Santoso           | Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi                               | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil | Pegawai Teladan I Tahun 2018   |
| 5.  | Hermita Uly Artha Sinurat | Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan                              | Pengolah Data Perkara dan Putusan   | Pegawai Teladan II Tahun 2018  |
| 6.  | Akbar Anatajaya           | Biro Umum   | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara                   | Pegawai Teladan III Tahun 2018 |
| 7.  | Ruccy Susanto             | Biro Perencanaan Dan Keuangan   | Penata Usaha Surat Perintah Membayar  | Pegawai Teladan I Tahun 2019   |
| 8.  | Oly Viana Agustine        | Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan | Peneliti Ahli Muda  | Pegawai Teladan II Tahun 2019  |
| 9.  | Prana Patrayoga Adiputra  | Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol                                 | Pengelola Keprotokolan  | Pegawai Teladan III Tahun 2019 |

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

**SEKRETARIS JENDERAL  
M. Guntur Hamzah**





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 103 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA DAN  
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN  
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TAHUN 2022**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022.





- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022.**



- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Salinan** keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Maret 2022

**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I Surat Keputusan Sekretaris Jenderal  
Mahkamah Konstitusi  
Nomor : 103 TAHUN 2022 Tahun 2022  
Tanggal : 07 Maret 2022 2022

**AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA DAN  
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN  
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2022**

| <b>NO</b><br>. | <b>NAMA</b>        | <b>PANGKAT/<br/>GOLONGAN</b> | <b>JABATAN</b>      |
|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.             | Anna Triningsih    | 198109232010122001           | Peneliti Ahli Madya |
| 2.             | Oly Viana Agustine | 198811062014022001           | Peneliti Ahli Madya |
| 3.             | M. Mahrus Ali      | 198210242009011002           | Peneliti Ahli Muda  |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Maret 2022

**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN

### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

3.9 TAHUN 2021

## T E N T A N G

### KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN 2021

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Penerbitan Jurnal Konstitusi oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu diselenggarakan kegiatan penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah;
7. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021, dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Pengarah : 1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi  
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi  
3. YM. Hakim Konstitusi
2. Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal
3. Koordinator : Kepala Puslitka
4. Jurnal Konstitusi : 1. M. Mahrus Ali  
– Redaktur/Editor-in-Chief 2. Anna Triningsih  
3. Irfan Nur Rachmah  
– Penyunting/ 4. Winda Wijayanti  
Managing Editor 5. Sahfina Sabila  
6. Muhammad Reza Winata  
7. Abdul Basid Fuadi  
Melisa Fitria Dini
5. Sekretariat : 1. Kabid Puslitka  
2. Kepala Subbagian TU Puslitka  
3. Pengadministrasi Umum
6. Desain Grafis/IT : 1. Tarnoto  
2. Nur Budiman
7. Mitra Bestari/ Reviewer : Ahli/ Pakar sesuai bidangnya  
Sebagaimana Terlampir dalam lamp I

KETIGA : Tim bertugas :

1. Mengumumkan rencana penerbitan Jurnal Konstitusi dalam *website/laman* Mahkamah Konstitusi dan *Majalah Konstitusi*;
2. Mengumpulkan dan menyeleksi artikel para penulis yang masuk;
3. Menyerahkan artikel kepada Mitra Bestari untuk *direview*;
4. Melakukan koreksi tata bahasa dan format tulisan;
5. Menyusun laporan naskah yang masuk, naskah yang dinyatakan layak dan tidak layak untuk dimuat dalam jurnal.





- KEEMPAT : Memberikan honor Tim Penyusunan Jurnal Konstitusi untuk setiap edisi terbit pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta;
7. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 5 Januari 2021

**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**



**Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**  
**Nomor : 3.9 Tahun 2021**  
**Tanggal : 5 Januari 2021**

**Mitra Bestari Jurnal Konstitusi :**

1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
2. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.
4. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.Hum.
5. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.
7. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
8. Dr. Wasis Susetyo, S.H., M.A., M.H.
9. Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H.
10. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.
11. Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum
12. Dr. Oky Burhamzah, S.H., M.H.
13. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
14. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
15. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
16. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M
17. Dr. Agus Riewanto, S.H., M.H.
18. Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.
19. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
20. Dr. Fitra Arsil, S.H.

Jakarta, 5 Januari 2021

**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Nomor : 3.9 Tahun 2021  
Tanggal : 5 Januari 2021

**INDEKS HONORARIUM**  
**KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN 2021**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>                     | <b>INDEKS<br/>( Rp )</b> | <b>KET</b>                           |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1.        | Penanggung Jawab/ Koordinator      | 500.000,-                | Oter                                 |
| 2.        | Redaktur/ <i>Editor-in-Chief</i>   | 400.000,-                | Oter                                 |
| 3.        | Penyunting/ <i>Managing Editor</i> | 300.000,-                | Oter                                 |
| 4.        | Sekretariat                        | 150.000,-                | Oter                                 |
| 5.        | Desain Grafis/IT                   | 180.000,-                | Oter                                 |
| 6.        | Penulis Artikel                    | 200.000,-                | per halaman (maksimal<br>22 halaman) |
| 7.        | Mitra Bestari/ <i>Reviewer</i>     | 1.500.000,-              | Orang per terbit                     |

**SEKRETARIS JENDERAL,**

**M. GUNTUR HAMZAH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Area Manajemen SDM  
Aparatur

**NOTA DINAS**  
**1176/2500/PP.00/12/2021**

Kepada : Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI)  
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Perihal : Penyampaian Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah Konstitusi  
Tanggal : 14 Desember 2021

Dengan Hormat, sehubungan dengan Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah Konstitusi bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

| NO. | NAMA                | NO. USULAN          | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|---------------------|--|
| 1.  | Ananthia Ayu D      | 433914122021075614  | Dari Peneliti Ahli Pertama III/b menjadi Peneliti Ahli Muda III/d  |
| 2.  | Intan Permata Putri | 434029112021031943  | (Dari Peneliti Ahli Pertama III/a menjadi Peneliti Ahli Muda III/c |
| 3.  | Abdul Basid Fuadi   | 1080714122021033408 | Dari Peneliti Ahli Pertama III/a menjadi Peneliti Ahli Muda III/d  |

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon bantuan kepada MAPI untuk memproses kenaikan jabatan, untuk nama-nama tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
**Kurniasih Panti Rahayu**

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal MKRI
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001  
*Digital Signature*  
[mk1130699097211214055348](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1B TAHUN 2021

### TENTANG

#### MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI (MAPI) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penilaian terhadap calon peneliti dan perolehan angka kredit jabatan fungsional peneliti, perlu dibentuk Majelis Asesor Peneliti Instansi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Asesor Peneliti Instansi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);





4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: B-6936/K/KS.02/V/2019 perihal Rekomendasi Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI (MAPI) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan anggota Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 sebagai berikut:

|    |  |   |                         |
|----|--|---|-------------------------|
| a. | Anna Triningsih<br>(19810923 201012 200 1)         | : | Ketua Merangkap Anggota |
| b. | Pan Mohamad Faiz Kusuma<br>(19821224 200604 1 005) | : | Anggota                 |
| c. | Bisariyadi<br>(19790103 200604 1 003)              | : | Anggota                 |
| d. | Oly Viana Agustine<br>(19881106 201402 2 001)      | : | Anggota                 |
| e. | Nerpi Juita Sinurat<br>(19791103 200604 2 002)     | : | Sekretariat MAPI        |
| f. | Erna Hasanah<br>(19821214 200712 2 002)            | : | Sekretariat MAPI        |
| g. | Medi Kurniadi<br>(19760701 200604 1 005)           | : | Sekretariat MAPI        |



- KEDUA : Majelis Asesor Peneliti Instansi bertugas :
- a. Memutuskan kelulusan Uji Kompetensi setelah menerima rekomendasi penilaian dari Tim Asesor Peneliti;
  - b. Melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit dan keputusan hasil Uji Kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama;
  - c. Melaporkan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Kepada Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diberikan honorarium atas pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas/kegiatan tersebut di atas dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
6. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Kepala Bagian Keuangan dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS JENDERAL,**  
**M. GUNTUR HAMZAH**



**INDEKS HONOR MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b>                          | <b>INDEKS (Rp)</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>NARASUMBER</b>                       |                    |                   |
|            | - ESELON I /Ahli yang disetarakan       | Rp 1.400.000,-     | OJ                |
|            | - ESELON II/ yang disetarakan           | Rp 1.000.000,-     | OJ                |
|            | - ESELON III /ke bawah yang disetarakan | Rp 900.000,-       | OJ                |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021  
**SEKRETARIS JENDERAL,**  
**M. GUNTUR HAMZAH**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAI (TAPI) DALAM RANGKA KEGIATAN UJIAN KOMPETENSI USULAN PERPINDAHAN JABATAN KANDIDAT PENELITI MENJADI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI ATAS NAMA M. LUTFI CHAKIM SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penilaian terhadap usulan perpindahan jabatan kandidat peneliti menjadi peneliti ahli muda atas nama M. Lutfi Chakim, perlu dibentuk Tim Asesor Penilai Peneliti (TAPI) untuk pelaksanaan Ujian Kompetensi (Portofolio dan Wawancara) Hasil Kerja Minimal pengusul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Tim Asesor Penilai (TAPI) Dalam Rangka Kegiatan Ujian Kompetensi Usulan Perpindahan Jabatan Kandidat Peneliti Menjadi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama M. Lutfi Chakim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan LIPI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Menteri Keuangan No 78/PMK.02/2019 tentang Standar



Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAI PENELITI (TAPI) DALAM RANGKA KEGIATAN UJIAN KOMPETENSI USULAN PERPINDAHAN JABATAN KANDIDAT PENELITI MENJADI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI ATAS NAMA M. LUTFI CHAKIM**
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilai Peneliti (Tapi) Dalam Rangka Kegiatan Ujian Kompetensi Usulan Perpindahan Jabatan Kandidat Peneliti Menjadi Jabatan Fungsional Peneliti Atas Nama M. Lutfi Chakim.
- KEDUA : Membentuk Tim Asesor Penilai Peneliti (TAPI) untuk ujian kompetensi usulan perpindahan jabatan kandidat peneliti menjadi jabatan fungsional peneliti atas nama M. Lutfi Chakim sebagai berikut:
1. Bisariyadi
  2. Mohammad Mahrus Ali
  3. Shanti Dwi Kartika
- KETIGA : Tim bertugas:
1. Melakukan penilaian kelayakan dan kesesuaian portofolio usulan Hasil Kerja Minimal atas nama M. Lutfi Chakim;
  2. Melakukan penilaian kelayakan melalui presentasi dan wawancara Hasil Kerja Minimal atas nama M. Lutfi Chakim;
  3. Menyampaikan penilaian Uji Kompetensi ke Sekretariat MAPI;
- KEEMPAT : Memberikan honor Tim Asesor Penilai Peneliti (TAPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021,
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta;
7. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi;
8. Yang bersangkutan.

Jakarta, 16 Maret 2021  
**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Nomor : NOMOR 71 TAHUN 2021  
Tanggal : 16 Maret 2021


**INDEKS HONORARIUM**  
**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAI PENELITI (TAPI) DALAM RANGKA KEGIATAN**  
**UJIAN KOMPETENSI USULAN PERPINDAHAN JABATAN KANDIDAT PENELITI MENJADI**  
**JABATAN FUNGSIONAL PENELITI ATAS NAMA M. LUTFI CHAKIM**

| <b>JABATAN</b>         | <b>INDEKS<br/>( Rp )</b> | <b>KET</b>            |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>TIM ASESOR</b>      |                          |                       |
| ESELON I/AHLI          | 1.400.000,-              | OJ                    |
| ESELON I/AHLI          | 1.000.000,-              | OJ                    |
| ESELON I/AHLI ke bawah | 900.000,-                | OJ                    |
| Transport/Uang Harian  |                          | Riil Tiket/Sesuai SBM |

**SEKRETARIS JENDERAL,**  
**M. GUNTUR HAMZAH**







Kabupaten Tangerang, **25** Agustus 2021

Nomor : 01/khusus/VIII-2021

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Konsultasi & Bertanya

**Kepada Yang Mulia**

**Bapak Ketua Mahkamah Konsultasi RI**

**Jl. Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat**

*Dengan Hormat*

Pertama kami panjatkan do'a Semoga Bapak selalu dalam lindungannya serta seiring do'a jajaan MK Solid dan Amamah dalam memberi pencerahan.

Perkenalkan

Nama : **SLAMET MUKSAN**

Pekerjaan : Aktivistis & Penggiat Sosial

Alamat : Serdang Asri 2 Blok E8/15 Desa/Kec. Panongan  
Kabupaten Tangerang


Telp/WA : (021) 5964 1927 - 0821 1317 3327

Dengan segala kerendahan hati kami memohon Konsultasi & Bertanya tentang Makalah **"TEGAKKAN PANCASILA SEPENUH JIWA"**.

Dengan keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki siap mendapat arahan dan petunjuk dari Yang Mulia.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih, salam sehat.

Hormat Kami




**Slamet Muksan**



# **TEGAKKAN** **PANCASILA** **SEPENUH** **JIWA**

Pandemi Covid-19, Inspiratif  
mendorong dan memperkuat  
tekad Pengamalan dan  
Penghayatan **PANCASILA**



Slamet Muksan

**KONSULTASI & BERTANYA**  
Dengan  
**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

**Ketika Sang Khaliq memanggil hanya Reputasi yang dikenang**





## **TEGAKKAN PANCASILA SEPENUH JIWA**

Bermaksud meninggikan Pengamalan dan Penghayatan Pancasila, saya ingin konsultasi dan bertanya dengan MAHKAMAH KONSTITUSI RI terutama Sila ke-1, 2 dan 5 PANCASILA

### **SILA KE-1**

### **KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Telah dipahami dan mengerti dengan jelas, meskipun berbeda-beda tetapi telah disatukan melalui bingkai yang indah **Bhinneka Tunggal Ika** tersirat dan tersurat bahwa berkeyakinan dan menjalankan Agama, diberi ruang untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani.

Mohon ampun sebelumnya mengapa Negara melalui Komponen Pemerintah membatasi hanya memunculkan 6 Agama, sementara diluar itu untuk mengekspresikan keyakinan yang lain diluar yang di tetapkan, apakah boleh bertanya adakah untuk ruang diluar 6 Agama dapat dicantumkan agar tercipta ketenangan batin.

Terkait dengan paparan tersebut, bagaimana dengan identitas pribadi yang tertera dalam E-KTP dan KK yang dikeluarkan Kemendagri, dapatkah kolom tertentu bisa diisi yang lain atau diberi strip untuk berbeda dari regulasi yang ada atau diperlukan kajian dan pembahasan terbuka.

## **SILA KE-2**

### **KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**

Sila ke 2 menjadi Produksi dari Tatanan menuju keselarasan mengatur hajat hidup Bangsa Indonesia, Tata kelola Penyelenggaraan Negara menjadi tanggung jawab bersamam, yang berkesinambungan.

Tidak bermaksud melampaui kewenangan dan berpendapat melebihi kapasitas, sesungguhnya bertujuan untuk urun rembug memperkuat komponen Pemerintah guna memberi manfaat.

Saya ingin mencurahkan isi hati untuk Kementrian, Lembaga dan Instansi dimaksud

- a. Kemendagri
- b. Kemensos
- c. Kementerian PPPA
- d. Kemenpora
- e. Kemendikbud
- f. BKKBN
- g. Perum Bulog
- I. KPPU
- h. BRIN
- j. Penyelenggara Daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten),

a. **KEMENDAGRI (Kementrian Dalam Negeri)**

Dipertimbangkan dan evaluasi, untuk

- format dalam kolom E-KTP & KK

- Pemerintah Desa meskipun bukan birokrasi tetapi keberadaannya diakui Pemerintah, mengingat Pemerintah Desa sangat penting dan vital dalam pelayanan masyarakat sebaiknya dibawah KEMENDAGRI, untuk memudahkan pelayanan tanpa batas, terutama terkait identitas personal E-KTP, KK, KEMATIAN dan Pengantar Akad Nikah serta Administasi yang lainnya.

b. **KEMENSOS (Kementrian Sosial)**

Sekalipun ditempatkan sosok seorang Menteri yang terbaik dan amanan KEMENSOS tetap tidak maksimal apalagi memuaskan.

Seyogyanya DINAS SOSIAL ditingkatkan menjadi KANWIL SOSIAL agar lebih selaras dan mampu Speed & Power dalam kinerja.



c. Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak)  
Salah satu Kementerian yang kiprahnya nyaris tanpa greget, seyogyanya dilebur dan ditempatkan Kementerian lain menjadi DIKJEN, Pemberdayaan Perempuan terwujud nyata dengan ditempatkan banyak Perempuan handal yang menempati berbagai unsur pening di Indonesia.

d. KEMENPORA (Kementerian Pemuda & Olahraga)

Maju-mundurnya olahraga tidak hanya ditentukan ATLET, KONI/KOI, INDUK CABOR dan Finansial, Tetapi kehadiran Negara secara utuh dan sesius melalui regulasi yang tepat guna dan efektif. Pembinaan dini bagi atlet dimulai usia SD, membangun PPLP di Indonesia Barat, Tengah dan Timur dengan Cabor disesuaikan Talenta Daerah.

Mengadakan KEJURNAs sekali setahun penekanan pada CABOR yang belum memiliki kompetisi rutin.

APBN untuk olahraga minimal 3 % diluar kegiatan kepemudaan.

e. KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

APBN 20 % untuk Pendidikan sudah tepat meskipun tidak dikelola sepenuhnya KEMENDIKBUD. Namun pengadaan USB (Unit Sekolah Baru) untuk SMP, SMA dan SMKN didorong lebih cepat agar tercipta keseimbangan terutama di kota-kota besar yang padat penduduk.

Personal/SDM Pengajar harus lebih dipertegas status honorer menjadi PNS/ASN untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kenyamanan dalam pengabdian.

Sebagian Kurikulum & Eskul perlu dikaji dan dipertimbangkan diantaranya, Olahraga, Agama, Bahasa Inggris, menjadi Eskul Olahraga setiap sekolah mempunyai spesifikasi CABOR unggulan tertentu Potensi dan Talenta, sehingga tidak semua CABOR.



Mengapa Bahasa Inggris dan Agama menjadi Eskuil.

Sebagian besar lulusan SMA & SMKN banyak yang tidak fasih / lafal berbahasa bahkan jauh dibawah Lulusan PONPES banyak pandai berbahasa Inggris, jika ada yang fasih dan mahir karena talenta dan ditambah belajar diluar sekolah.

Pelajaran Agama di jadikan Eskul justru menambah mutu dan kualitas siswa serta mampu menjadikan PONPES dan Madrasah lebih memiliki daya saing. Lulusan SMA & SMK banyak yang tidak Qatam sekalipun siswa SD Negeri Qaam bukan di dapat dari sekolah tetapi belajar dengan Guru Ngaji.

Namun demikian kearifan lokal misalnya :

Aceh, Sumbar, Banten, NTB, Sulsesl, dan daerah lain yang dipandang penting bisa dipertahankan Kurikulum, bukan Eskul.

f. **BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)**

Salah satu tujuan BKKBN adalah mencegah Baby Booming dan menjadikan ibu dan anak dalam persalinan dan kelahiran sehat & berkualitas. Sungguh mulia, apalagi istilah “Banyak Anak banyak Rejeki” tetap mengemuka bahkan menjadi debat table. BKKBN sebagai Regulasi kurang berhasil dalam mencegah Baby Booming bahkan disaat PANDEMI COVID-19 jumlah kelahiran tetap signifiokan. Seyogyanya BKKBN menjadi DIRJEN dalam Kementerian terkait agar lebih efektif karena memiliki Dinas disetiap Daerah.

g. **Perum BULOG (Badan Urusan Logistik)**

Setelah Reformasi Bulog menjadi Perum sangat jelas tidak bisa berbuat banyak, Sebelumnya Bulog menjadi tumpuan Petani dan praktis gejelolak harga bahan pokok tidak meletup bahkan cukup stabil. Sekarang Perum Bulog seperti diamputasi, bukan tidak mungkin Bulog kembali kepola lama dibawah Presiden agar harga gabah dari hasil pertanian lebih baik sehingga mampu mensejahterakan petani.



h. BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional)

Negara berkembang dan maju dapat terus bersaing karena teknologi, penelitian dan riset yang terus bergerak.

Indonesia memiliki LAPAN, BPPT, BATAN, BMKG selama ini cukup terasa manfaatnya apakah akan melebur kedalam BRIN. Perlu pendalaman dan pengkajian karena Riset yang bersifat Eksak akan tidak efektif apabila menjadi satu dalam rumah besar, Apalagi nama-nama tersebut Dunia mengakui, Salah satu sosok Habibi yang fenomenal, sebaiknya lembaga/badan yang legend dan sudah puluhan tahun berkiprah hendaknya tetap dipertahankan eksistensinya.

I. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Kehadirannya kalau hanya memenuhi Undang-undang, tidak harus dibentuk jika kirahnya tidak banyak manfaatnya. KPPU tidak menjadi embrio persaingan yang tidak sehat. KPPU nyaris tidak terdengar.

j. PENYELENGGARADAERAH

Provinsi / Kota / Kabupaten otoritasnya banyak yang tidak berdaya.

Dalam Pilkada Gubernur sebaiknya tidak disertakan, Gubernur menjadi bagian satu paket dengan Pilpres sehingga Gubernur cukup di tunjuk Presiden.

Daerah pegawai honorer numpuk dan kekurangan PNS / ASN menjadikan kinerja yang rendah etos kerjanya Disnaker, Dukcapil, Dinkes, dan Disdik harus di perkuat PNS / ASN. Presiden selalu menghimbau dan menekankan Pelayanan Cepat, Birokrasi dipotong lebih singkat dan Etos kerja tinggi.

## **SILA KE-5**

### **KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**

#### **a. BANTUAN SOSIAL b. HUKUM**

##### **a. BANTUAN SOSIAL**

Bantuan Sosial yang di kelola Kementerian Sosial diantaranya program PKH, BPNT dan PBI BPJS Kesehatan yang bersifat Reguler tidak bisa dikatakan bantuan sosial semestinya menjadi kewajiban sosial dengan demikian Negara Hadir.

Mengenai kesemrawutan pembagian tidak tepat sasaran dan tidak menunjukkan keadilan harus dibenahi sistemnya, untuk bantuan sosial Kementerian Sosial harus berduet dengan Kemendagri soal data sehingga bantuan sosial tidak perlu diajukan oleh masyarakat dan usulan oleh Dinas Sosial, tetapi dua Kementerian tersebut bekerja secara otomatis berdasarkan Data E-KTP, KK selalu di update setiap saat. Data tetap dipegang Kemendagri penyaluran bantuan dilaksanakan Kemensos, sehingga Warga Negara yang rumahnya kontrak difable dan tidak terakses apapun bisa menerima bantuan, otomatis tanpa mengajukan bantuan.

##### **b. HUKUM**

Asumsi masyarakat Hukum masih terbang pilih rasa keadilan sering dipertanyakan untuk menjadikan hukum lebih berwibawa Penegak Hukum / Praktisi Hukum dan semua masyarakat harus memberikan masukan yang terbaik untuk menciptakan rasa keadilan.





Area RB : Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

**SURAT TUGAS**

Nomor 28/2000/01/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Magang bagi Mahasiswa secara Virtual, diperlukan mentor untuk membimbing mahasiswa untuk mengarahkan kegiatan dimaksud;
- : b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

**Memberi Tugas :**

- Kepada : **Daftar Terlampir**
- Untuk : 1. Memberikan bimbingan kepada Peserta Magang, pada:  
Tanggal : 2 s.d. 28 Februari 2022  
Waktu : 07.30. s.d Selesai  
Tempat : secara Virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. Melaporkan hasil kepada Sekretaris Jenderal.

Jakarta, 25 Januari 2022  
Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**

Tembusan Yth:  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
Digital Signature  
mk1738543569220202110833

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Lampiran Surat Tugas**

Nomor : 28/2000/01/2022  
Tanggal : 25 Januari 2022

**Daftar Mentor Magang :**

1. Oly Viana Agustine



Please enter tracking number:

A1A513DEAACF80



Submit

### Constitutional Review (2460-0016 / 2548-3870)

**Submission Received**  
26-Feb-2021

**Validated**

**Enrichment in progress**

**Enrichment completed**

**Ready to be released to CSAB**

**Under review by the CSAB**

**Review complete**  
**Accepted**  
02-Sep-2021



To read how Elsevier uses, collects and shares personal data, please read the [Elsevier Privacy Policy](#)


Copyright © 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.

Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

Cookies are set by this site. To decline them or learn more, visit our [cookie page](#).




Got it Remind me later







Got it Remind me later







# PERPUSTAKAAN ONLINE

## MAHKAMAH KONSTITUSI

- HOME
- LAYANAN
- KEANGGOTAAN
- JURNAL
- STATISTIK
- SURVEY
- BACK OFFICE

- Layanan Koleksi Digital
- Katalog Buku
- E-Book

# Perpustakaan Online

## Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.



Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara khusus berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MKRI



Jadwal Kunjungan

Arsip Jadwal Kunjungan

**01 Agustus  
2022**

08:00 WIB

Lembaga : Universitas Brawijaya  
Nama : Syofina Dwi Putri Aritonang  
Keperluan : Magang dan KKN/KKL  
Peserta : 1  
Narasumber :  
Petugas : -

**01 Agustus  
2022**

08:00 WIB

Lembaga : Universitas Brawijaya  
Nama : Isnaini Nur Fadilah  
Keperluan : Magang dan KKN/KKL  
Peserta : 1  
Narasumber :  
Petugas : -

**01 Agustus  
2022**

08:00 WIB

Lembaga : Universitas Brawijaya  
Nama : Isnaini Nur Fadilah  
Keperluan : Magang dan KKN/KKL  
Peserta : 1  
Narasumber :  
Petugas : -





Home > Vol 19, No 2 (2022)

## Jurnal Konstitusi



- **ISSN: 1829-7706** (print)
- **ISSN: 2548-1657** (online)
- **Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 21/E/KPT/2018**
- **Publisher: The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia**
- **Prefix: Prefix 10.31078** by Crossref
- **Frequency: 4 issues per year (March, June, September, and December)**

**Jurnal Konstitusi** is open access and peer-reviewed journal that aims to disseminate research results or conceptual studies on **constitutions, constitutional court decisions worldwide, and topics on constitutional law.**

Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Konstitusi. Please read the information on the peer-review process. The articles published in Jurnal Konstitusi are going through a double-blind peer-review process. Hence, whether the scientific paper is accepted or not will be the Editorial Board's right based on the peer reviewer's recommendation.

Please read and understand the author's guidelines for the preparation manuscript. The author who submits a manuscript to the editors should comply with the author's guidelines and template. If the submitted manuscript does not comply with the guidelines or uses a different format, it will be rejected by the editorial team before being reviewed. The editorial team will only accept a manuscript that meets the specified formatting requirements.

Indexed by [Asean Citation Index](#) | [Dimensions](#) | [Google Scholar](#) | [Science and Technology Index](#) | [Garuda](#)

[Online Submission](#)

[Focus and Scope](#)

[Peer Review Process](#)

[Statistics](#)

[Publication Ethics](#)

[Article Processing Charges](#)

[Contact Us](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Peer Reviewers List](#)

[Editorial Boards](#)

[Retraction & Withdrawal Policy](#)



**Manuscript Template**



**Author Guidelines**



**Manuscript Template**



**Author Guidelines**



**Copyright Transfer Agreement**



**Submit Your Paper**

[Contact Us](#)



- ✓ Permohonan Pemohon <
- Permohonan Pihak Terkait <

- PERKARA
- Perkara Dalam Proses <
  - Perkara Sudah Putusan <

- BUKU ELEKTRONIK
- E-BP3
  - E-BRPK

- LAPORAN
- Laporan Pilkada 2020 <
  - Jadwal Sidang
  - e-Minutasi

- KONSULTASI
- Konsultasi Chat Online (Simpel)
  - Konsultasi Online**
  - Konsultasi Offline

## Konsultasi Online

Permohonan / Konsultasi



# MAHKAMAH KONSTITUSI

Cari

Tambah

**Tanggal** : 2021-01-25 13:35:00 WIB  
**Media** : Telepon

### Identitas

Nama : Rully

[Home](#) > [Vol 8, No 1 \(2022\)](#)

## Constitutional Review



**Constitutional Review** is a law journal published by Center for Research and Case Analysis and Library Management of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia twice a year. The primary purpose of this journal is to disseminate research, conceptual analysis and other writings of scientific nature on constitutional issues. Articles published cover various topics on constitutions, constitutional courts, constitutional court decisions and issues on constitutional law either in Indonesia or other countries all over the world. This journal is designed to be an international law journal and intended as a forum for a legal scholarship which discusses ideas and insights from law professors, legal scholars, judges and practitioners.

Journal Title : **Constitutional Review**

ISSN : **ISSN 2460-0016 (print) | e-ISSN 2548-3870 (online)**

DOI Prefix : **Prefix 10.31078** by Crossref

Editor in Chief : **Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D**

Publisher : **Center for Research and Case Analysis and Library Management of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia**

Frequency : **2 issues per year (May and December)**

Indexed by : **Scopus | HeinOnline | DOAJ | Sinta | Dimensions**

[Online Submission](#)[Focus and Scope](#)[Abstracting and Indexing](#)[Ethics and Malpractice Statement](#)[Retraction Policy](#)[Peer Review Process](#)[Reviewers](#)[Reviewer Guidelines](#)[Plagiarism Policy](#)[Author Fee](#)[Contact Us](#)

### USER

Username

Password

Remember me

### NOTIFICATIONS

View

Subscribe

### NEW TEMPLATE

Constitutional Review will use a new template and a reference manager is an obligation in this template, such as Mendeley. Please use the Chicago Manual of Style 17th Edition (full note). The template can be downloaded [here](#).

**All manuscripts must be submitted by Consrev's OJS system, [here](#).**

**Important note:**



e-Kinerja

SIVIKA


UMK

SIGAPP

## Pusat P4



Jurnal Consrev



Jurnal Konstitusi



E-PENELITI

## Kepaniteraan







**ICOLGAS**  
International Conference on Law,  
Governance and Social Justice



## **BEST PAPER AWARD**

**Anna Triningsih**

This Best Paper Award is presented to you for your outstanding paper entitled :

**Implications of Constitutional Court Decision Number 35/Puu-X/2012  
on The Existence of Indigenous Law Communities  
in The Perspective of Legal Politics**


Which was presented at the 2<sup>nd</sup> International Conference on Law, Governance and Social Justice

Purwokerto, on November 3<sup>rd</sup> - 4<sup>th</sup>, 2020



Dean of Faculty of Law  
Universitas Jenderal Soedirman

Prof. Dr. Ade Maman-Suherman, S.H., M.Sc.



Chairman of 2<sup>nd</sup> ICOLGAS

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.